



P U T U S A N
No. 468 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **SUNARTO**, beralamat di Dusun Krondonan, Rt.022/011, Kel. Klino, Kec. Sekar, Bojonegoro, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 2 **JON KENEDI**, beralamat di Wonosari Mulyo 6/34, Rt.017/007, Kel. Wonokusumo, Kec. Semampir, Surabaya, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 3 **SARWAN**, beralamat di Tanggungan, Rt.003/001, Kel. Tanggungan, Kec. Gudo, Jombang, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 4 **SUPINGAN**, beralamat di Dk. Karangan Jaya IV/27 Rt.012/003, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Pekerjaan Buruh PT. Matahari kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 5 **ATRAP PURWANTO**, beralamat di Rajawali 37 Rt.002/002, Kel. Sidorejo, Kec. Deket, Lamongan, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia ;
- 6 **RUJU WANTO**, beralamat di Gedongarum Rt.002/003, Kel. Gedongarum, Kec. Kanor, Bojonegoro, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 7 **SUKARIONO**, beralamat di Gilang Rt.05/02, Kel. Gilang Kec. Taman, Sidoarjo, Pekerjaan Buruh PT.Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 8 **KUSNUN**, beralamat di Kandangan Jaya 2/66 Rt.005/001, Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Surabaya, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
- 9 **SELO**, beralamat di Dusun Kranggan Rt.004/003, Kel. Nambaan Kec. Ngasem Kediri, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



- 10 **SUMADIO**, beralamat di Tambak Osowilangun Timur 10/21 Rt.002/004, Kel. Tambak Osowilangun, Kec. Benowo, Surabaya; Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 11 **ROBERT EDWAT SUDANA**, beralamat di Kedukbembem Rt. 04 / 03, Kedukbembem, Mantup, Lamongan, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 12 **ARIFIN TUNGAL**, Beralamat di Dusun Jasem Rt.006/ 004, Kel. Jasem, Kec. Ngoro, Mojokerto, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia ;
 - 13 **KUSMANTO**, beralamat di Wonosari Wetan Baru 3/10 Rt. 002/007, Kel. Wonokusumo Kec. Semampir, Surabaya, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia ;
 - 14 **SAFIUDDIN**, beralamat di Kmp. Tetang Rt. 000/ 000, Kel. Paeng, Kec. Modung Bangkalan, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 15 **MOCH. ASKAN HADINOTO**, beralamat di Kali Butuh Timur 57-B Rt. 008 / 007, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut , Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 16 **SUYANTO**, beralamat di Dusun Salen Rt. 001 / 001, Kel. Salen Kec. Bangsal, Mojokerto, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 17 **JOKO WIYONO**, beralamat di Sekran Kidul Rt.002/002, Kel. Sekaran, Kec. Kayan Kidul Kediri, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia ;
 - 18 **UNTUNG MUDJADI**, beralamat di Kandangan Rt. 09/05, Kel. Kandangan Kec. Krembung, Sidoarjo, Pekerjaan Buruh PT. Matahari Kuda Laut, Jabatan Kernet, Kewarganegaraan Indonesia ;
- Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

- 1 **LUNDAK PAKPAHAN**, Jabatan Ketua Umum, beralamat di Cipinang Muara Raya Nomor : 33 Jatinegara Jakarta Timur;
- 2 **NACHRONI**, Jabatan Ketua Konsolidasi, beralamat di Cipinang Muara Raya Nomor : 33 Jatinegara Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 TOGAR MARBUN, Jabatan Ketua Bidang Program, beralamat di Cipinang Muara Raya Nomor : 33 Jatinegara Jakarta Timur;

4 ANJAR SUPRIYANTO, Jabatan Bidang Pengembangan Organizer Wilayah Jawa Timur, beralamat di Desa Watukosek Rt.001,Rw.001, Nomor : 43, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya Dewan Pengurus Pusat Federasi Buruh Pelabuhan Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;

5 MOCH SAMA'I, Jabatan Ketua Pengurus Komisariat PT. Matahari Kuda Laut Federasi Buruh, Pelabuhan, Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat Kebaron Rt.02/03 Kel. Kebaron Kec. Tulangan Sidoarjo, Kesemuanya dengan ini memilih domisili hukum dengan alamat, Kantor Dewan Pengurus Pusat Federasi Buruh Pelabuhan Pelaut dan Nelayan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Jl. Cipinang Muara Raya Nomor : 33 Jatinegara Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal, 26 November 2010,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n :

PT. MATAHARI KUDA LAUT, yang berkedudukan di Jl. Jakarta No. 54 D, E, F, Surabaya, Jawa Timur,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

POKOK PERKARA :

1 Bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi Angkutan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;

2 Bahwa Para Penggugat adalah (Sopir dan kernet) yang bekerja di perusahaan Tergugat ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa ketika Para Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat, sekitar tahun 1980, status Para Penggugat jelas, para Penggugat diakui oleh Tergugat sebagai pekerja / buruh (karyawan) Tergugat ;
- 4 Bahwa Para Penggugat menerima upah/gaji dari Tergugat. Hal ini terbukti dari slip gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- 5 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Tergugat merubah Slip gaji Para Penggugat menjadi Extra Supir (dalam pengertian Upah Para Penggugat tidak berubah para Penggugat masih tetap menerima/mendapat upah Bulanan) ;
- 6 Bahwa pada Tahun 2000 upah Para Penggugat dirubah oleh Tergugat upah Para Penggugat tidak lagi menjadi bulanan tetapi menjadi tergantung pada jumlah hasil kerja atau yang biasa disebut dengan RIT - RITAN, dan tidak mendapatkan bukti penerimaan upah (slip gaji), dimana upahnya diberikan ketika Para Penggugat selesai melaksanakan tugasnya ;
- 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat tidak pernah merubah hubungan kerja dengan Para Penggugat, tetapi yang berubah adalah cara pembayaran upah/gaji dimana dulunya dengan memakai slip gaji dan upahnya dibayar per-bulan, kemudian sekarang cara pembayaran dilakukan dengan tidak menggunakan slip gaji dan pembayaran dilakukan tidak bulanan tetapi berdasarkan RIT – RITAN (setiap selesai melakukan pekerjaan) ;
- 8 Bahwa oleh karena tidak ada perubahan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat maka sampai sekarang antara Para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan kerja Permanent ;
- 9 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat dipekerjakan di perusahaan Tergugat ;
- 10 Bahwa dasar dari Para Penggugat menyatakan ada hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 ayat (15) berbunyi sebagai berikut:
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur Pekerjaan, Upah, dan Perintah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa berdasarkan point 10 diatas, yang menjadi penentu atau dasar adanya hubungan kerja adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu: A. Pekerjaan, B. Upah, dan C. Perintah ;

A. Pekerjaan :

- a Bahwa sejak Para Penggugat diterima bekerja di perusahaan Tergugat Para penggugat bekerja dengan jabatan sebagai supir dan atau kenek;
- b Bahwa pekerjaan tersebut tidak pernah berubah, Para Penggugat tetap melakukan pekerjaan sebagai supir dan kenek dimana setiap melakukan pekerjaan yaitu mengantar barang dari gudang ke Pelabuhan dan atau mengantar barang dari Pelabuhan ke gudang atau mengantar barang dari gudang ke gudang dengan membawa truk besar atau kontainer ;
- c Bahwa Pekerjaan dimaksud pada point A. Huruf b., pekerjaan tersebut selalu ada sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat ;
- d Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu point, a, b, dan c, sejak Para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat selalu ada pekerjaan, maka unsur adanya Pekerjaan dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi ;

B. Upah :

- a. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, para Penggugat telah mendapat upah setiap bulannya sampai tahun 2000, kemudian setelah tahun 2000 keatas Para Penggugat ;
- b. Bahwa setelah tahun 2000 keatas terjadi perobahan sistem pengupahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara pembayaran dilakukan sistem RIT, (artinya setiap Para Penggugat selesai melakukan pekerjaan langsung dibayar upahnya) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas tidak dapat dipungkiri dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi adanya unsur upah sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;

C Perintah :

- a Bahwa sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, ketika Para Penggugat melakukan pekerjaan, Para Penggugat selalu mendapat perintah dari Tergugat ;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Bahwa Para Penggugat dalam melakukan pekerjaan selalu mendapat surat tugas atau surat order kemana barang tersebut harus diantar dan apabila sudah selesai melakukan pekerjaan surat bukti penyerahan bahwa barang telah selesai diantar disampaikan kepada Tergugat ;
- c Bahwa berdasarkan point, a, dan b, diatas unsur adanya Perintah dalam hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (15), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi ;
- 12 Bahwa berdasarkan point 11 diatas butir A, B dan C, Para Penggugat dan Tergugat Sudah jelas dan berdasarkan Fakta dilapangan, serta Fakta hukum antara Tergugat dan Para Penggugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat di terima bekerja di perusahaan Tergugat ;
- 13 Bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, ketentuan ini diatur Pasal 1 ayat (6) dalam Undang – Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 1 (satu) ayat (3), Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 1 (satu) ayat (9) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- 14 Bahwa perubahan status hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur perubahan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), tetapi tidak mengenal adanya perubahan status hubungan kerja dari hubungan kerja permanent menjadi Mitra dan begitu juga sebaliknya dari hubungan kerja mitra menjadi permanent ;
- 15 Bahwa oleh karena tidak ada satu ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dapat merubah status hubungan kerja dari Hubungan Kerja Permanent menjadi Mitra Kerja oleh karena itu status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap yaitu permanent sejak mereka bekerja sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 16 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja permanent, sejak Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat



sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- 17 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi lapangan dan Fakta-fakta Hukum sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, *mohon putusan yang se adil-adilnya* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan (gugatan Error In Persona / diskualifikasi atau aanhoedanigheid) ;
 - Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas atau tidak berhak mengajukan gugatan, karena Para Penggugat adalah bukan karyawan / buruh tetap melainkan Mitra Kerja yang bekerja secara borongan lepas / komisi / bagi hasil berdasarkan prosentase sekali jalan (RIT-RIT AN), yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan tetapi mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
 - Bahwa dalam point 9. Hasil Ketetapan dan Kesepakatan Bersama, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 1998, menyatakan "*pihak perusahaan mewajibkan setiap sopir untuk menggunakan jasa kernet yang dicari sendiri dan menjadi tanggung jawab sopir sepenuhnya*" ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian antara lain :

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



- a Dalam judul perkara disebutkan gugatan perselisihan hak akan tetapi di dalam petitum Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja ;
 - b Apakah yang diminta oleh Penggugat, hak mengenai status hubungan kerja ataukah permohonan pemutusan hubungan kerja ;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terlalu *premature* ;

Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan dulu gugatan perselisihan hak / kepentingan mengenai status hubungan kerja ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 153/G/2010/PHI.SBY tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/Kas/G/2011/PHI.SBY. Jo. No. 153/G/2010/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Majelis Hakim Tidak mempertimbangkan semua Bukti-bukti dalam ini hal Bukti Surat dan Saksi-saksi selama persidangan dari Pemohon/sebelumnya Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 32 alinea 4, secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memeriksa secara seksama bukti-bukti yang telah diajukan para Penggugat juga bukti-bukti dan seterusnya;

Bahwa setelah Pemohon/sebelumnya Penggugat membaca putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang terdiri dari 40 halaman dimana bukti Pemohon/sebelumnya Penggugat yang terdiri dari P-1 sampai P-14, (lihat halaman 32) tidak ada semua bukti dipertimbangkan kecuali hanya, bukti, P-9, dan P-10 (lihat hal. 33), P-11 (lihat hal. 34), bukti, P-12, (hal. 36), bukti P-5 (hal.37); Bahwa Tidak jelas alasan dari Majelis Hakim kenapa tidak mempertimbangkan bukti-bukti lain yaitu, P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-13 dan P-14, apakah karena tidak sesuai dengan aslinya atau karena hanya foto copy dari copy atau karena aslinya tidak ada di pihak Penggugat atau karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara tersebut,?

Bahwa perlunya pertimbangan terhadap setiap bukti surat yang diajukan dalam perkara karena sangat menentukan dalam pengambilan putusan, oleh karena itu perlu ditentukan apakah bukti surat yang diajukan mempunyai kekuatan pembuktian, artinya ada bukti surat yang tidak perlu dipertimbangkan kalau tidak ada kaitannya dengan perkara, kalau bukti surat tidak mempunyai asli hanya foto copy dari copy, dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi terhadap bukti surat tersebut apakah aslinya di pihak lain, dan sangat mencurigakan bukti surat yang hanya foto copy dari copy tidak ada asli tidak dapat pula menerangkan dimana aslinya tentu patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti.

Bahwa begitu juga dalam keterangan saksi-saksi dari Pemohon/sebelumnya Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu saksi satu bernama, Sunyoto, saksi dua bernama, Banita, saksi tiga, bernama, Suyatman;

Bahwa akibat tidak dipertimbangkannya bukti-bukti surat dari Pemohon/sebelumnya secara sempurna sangat merugikan dari Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa tidak satupun dari keterangan saksi dari Pemohon/sebelumnya Penggugat mengetahui adanya surat kesepakatan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



tertanggal 3 Agustus 1998 hal ini secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 alinea keenam kelima, secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

“menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat yang bernama Sunyoto dan Banita menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ada hasil ketetapan dan kesepakatan bersama tanggal 03 Agustus 1998;

- b Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hukumnya halaman 33 alinea telah mengakui antara Pemohon/sebelumnya Penggugat tahun 1987 dan tahun 1988 secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para penggugat yang diberi tanda, P-9 dan P.10 menerangkan slip gaji PT. Matahari untuk supir atau kernet pada tahun 1987 dan tahun 1988 antara lain jumlah gaji pokok, dipotong absen, dan dipotong bon gantung:

- 2 Majelis Hakim salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dengan alasan dalam Mempertimbangkan Bukti Surat dan Keterangan Saksi, dimana Majelis Hakim telah menjadikan bukti, T-2 sebagai bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian pada hal hanya foto copy dari copi di tambah oleh saksi dari Pemohon/sebelumnya Penggugat dan tidak didukung oleh saksi dari Termohon/sebelumnya Tergugat,

Selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- a Bahwa setelah Pemohon/ sebelumnya Penggugat membaca pertimbangan Majelis, Hakim tidak secara cermat dan teliti Majelis Hakim telah menjadikan bukti T-2 sebagai bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian, yang diajukan oleh Termohon/ sebelumnya Tergugat yaitu, bukti T-2, surat kesepakatan tertanggal 3 Oktober 1998;
- b Bahwa seharusnya Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan bukti, T-2, yang diajukan oleh Termohon/ sebelumnya Tergugat, apakah layak menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian,
- c Bahwa T-2, yang diajukan oleh Termohon/sebelumnya Penggugat tidak layak menjadi bukti yang sempurna dengan alasan sebagai berikut:
 - 1 Hanya foto copy dari,
 - 2 Tidak di dukung oleh keterangan saksi dari Tergugat,
 - 3 Isi surat kesepakatan,



- 4 Para pihak yang membuat kesepakatan bagaimana terjadinya surat kesepakatan tersebut hal ini sangat, penting mengingat, bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat telah membantah bahwa surat kesepakatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah memberikan surat kuasa baik secara lisan maupun tertulis kepada para pihak yang menjadi perwakilan dalam surat kesepakatan tersebut;
- 5 Apakah surat kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau tidak;
- 6 Untuk siapa saja kekuatan mengikat dari surat kesepakatan tersebut mereka tanda tangan, atau seluruh supir/kenek PT. Matahari Kuda Laut;
- 7 Apakah juga mengikat untuk Pemohon/sebelumnya Penggugat, selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat menyampaikan sebagai berikut ;

1 Bukti surat Foto copy dari Copy,

Bahwa bukti surat yang hanya terdiri dari foto copy menurut surat edaran Mahkamah agung tidak patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 701.K/SIP/1974, tertanggal 14 April 1976;

2 Pihak-pihak yang membuat Surat Kesepakatan

Bahwa Majelis Hakim harus melihat pihak-pihak yang ada dalam surat kesepakatan, bukti T-2, tersebut ada nama-nama dari Pemohon/ sebelumnya Penggugat, atau apakah Pemohon/ sebelumnya Penggugat pernah memberikan kuasa hukum kepada orang lain untuk menandatangani surat kuasa tersebut, oleh karena hal itu tidak ada dalam surat kesepakatan dan tidak pernah dibuktikan dalam persidangan maka surat kesepakatan (bukti, T-2) tidak harus dikesampingkan;

3 Apakah surat kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat atau tidak;

Bahwa surat kesepakatan (T-2) tidak dapat dibuktikan adanya kuasa hukum dari Pemohon/sebelumnya Penggugat kepada mereka yang menandatangani oleh karena itu bisa saja bukti, T-2, rekayasa dan tidak pernah terjadi, dimana kebenarannya tidak dapat dipercaya, dan oleh karena tidak ada surat kuasa dari Pemohon/sebelumnya Penggugat

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



kepada penandatanganan surat kesepakatan maka kekuatan mengikat hanya bagi mereka yang ikut menandatangani surat kesepakatan (bukti, T-2) dengan Termohon/sebelumnya Tergugat, sedangkan kepada Pemohon/sebelumnya Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat

4 Isi surat kesepakatan,

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan isi surat kesepakatan tersebut pada putusannya halaman 22 alinea terakhir point 5. Yaitu 5.1 dan point 5.2 halaman 23, secara lengkap sebagai berikut:

5 Bahwa dalam bukti T-2, tidak ada kata-kata perubahan system hubungan kerja,

Bahwa, beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam kesepakatan tersebut yang memiliki relevansi dengan perkara aquo menurut majelis hakim adalah;

- 1 Bahwa, pada angka (1) dan angka (2) kesepakatan tersebut disepakati bahwa imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh para sopir adalah berupa komisi yang dihitung berdasarkan tariff yang ditentukan oleh organisasi pengusaha angkutan darat (organda);
- 2 Bahwa, pada angka (4) kesepakatan tersebut disepakati bahwa extra bulanan sopir dan kernet dihapuskan dengan diberlakukannya system komisi;
- 3 Bahwa, istilah extra bulanan dalam substansi awalnya sebagaimana pertimbangan terdahulu pada hakekatnya adalah merupakan upah/gaji sehingga apabila disepakati bahwa ekstra bulanan yang merupakan upah/gaji tetap tersebut dihapuskan, maka menurut majelis sejak saat itu para sopir dan pengusaha PT.Matahari kuda laut bersepakat untuk meniadakan upah/gaji tetap yang dibayarkan setiap bulan menjadi komisi

Bahwa isi surat kesepakatan tersebut tidak ada penyebutan secara langsung yang menyatakan bahwa dengan pemberian system komisi maka terhapus pemberian upah, tetapi ekstra bulanan menjadi system komisi;



Bahwa lebih lanjut lagi tidak ada ketentuan dalam surat kesepakatan yang menyatakan perubahan system komisi mengakibatkan perubahan dalam sistem hubungan kerja,

Bahwa oleh karena sudah ada hubungan kerja sangat tidak tepat, terjadi perubahan dari system mempunyai hubungan kerja dan menjadi tidak jelas menjadi hubungan apa;

Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hanya mengatur perubahan hubungan kerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sedangkan perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu seharusnya tetap dipertahankan bukan menjadi malahan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bukti, T-2, surat kesepakatan antara Termohon/sebelumnya Tergugat dengan Pengemudi, tidak patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

- 1 Bahwa bukti T-2, tidak ada yang mendukung dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/sebelumnya Tergugat,

Bahwa kalau dibaca secara cermat keterangan saksi-saksi dari Termohon/sebelumnya Tergugat tidak satupun yang menerangkan bahwa pernah adanya surat kesepakatan bukti, T-2) tersebut, hal ini dapat dibaca secara lengkap keterangan dari saksi-saksi dari Termohon/sebelumnya Tergugat, yaitu, saksi satu, Chirun, saksi dua, Dimyati, saksi tiga, Mulyono, saksi empat, Abdul Wachid Asnawi, saksi ahli, Moh.Rifaie, SH., secara lengkap keterangan saksi tersebut ada pada halaman, 24 sampai 28, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti surat tersebut di persidangan Tergugat juga mengajukan saksi, yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;

- 7 Bahwa setelah dibaca keterangan saksi satu, saksi dua, saksi tiga dan saksi empat dan dimana sebelum memberi keterangan terlebih dahulu di sumpah menurut agamanya masing, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon/sebelumnya Penggugat dan Termohon/sebelumnya

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 8 Bahwa oleh karena keterangan ke empat orang saksi tersebut mengikat dan mempunyai kekuatan hukum dimana tidak satupun menerangkan tentang adanya surat kesepakatan tertanggal 3 Oktober 1998, maka Bukti, T-2, yang diajukan oleh Termohon/ sebelumnya Tergugat, tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya;
- 9 Bahwa oleh karena bukti, T-2, surat kesepakatan tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, dan merupakan foto copy dari copy oleh karena itu harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1974, Nomor:701.K/SIP/1974.

Oleh karena itu Majelis harus seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan surat kesepakatan, T-2, apakah layak untuk dipertimbangkan sebagai bukti yang hanya foto copy dari copy,,,??? hal ini tidak jelas dalam pertimbangan hukum.

Dan bagaimana dengan keterangan saksi dari Pemohon/ sebelumnya Penguat sebanyak tiga orang menyatakan tidak pernah tahu dengan adanya surat kesepakatan karena tidak pernah memberikan kuasa baik secara lisan maupun tertulis kepada mereka yang menandatangani kesepakatan tersebut,,,,,???

Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti, tentunya tidak hanya bukti surat tetapi termasuk diantaranya saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/sebelumnya Penggugat dan saksi-saksi dari Termohon/ sebelumnya Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dimana dalam perkara Nomor 153/G/2010/PHI.Sby, bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat mengajukan empat orang saksi dimana sebelum memberi keterangan terlebih dahulu disumpah sedangkan Termohon/sebelumnya Tergugat mengajukan empat orang saksi dimana sebelum keterangan terlebih dahulu disumpah.

Bahwa arti sumpah pada saksi adalah supaya keterangannya itu mempunyai kekuatan pembuktian dan menjadi keterangan yang sempurna oleh karena itu layak untuk dipertimbangkan sebagai bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum "tentang hukumnya" yang terlebih dahulu dimusyawarahkan, kemudian dibacakan, kemudian di tandatangani, kemudian diserahkan salinan kepada para pihak, tidak satupun dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon/ sebelumnya Penggugat begitu juga saksi-saksi dari Termohon/ sebelumnya Tergugat apakah karena lupa, atau tidak perlu/tidak butuh, atau bertentangan dengan hukum,,,????

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bukti, T-2 surat kesepakatan yang diajukan oleh Termohon/sebelumnya Tergugat merupakan: Foto copy dari copy, Tidak didukung oleh keterangan saksi dari Termohon/ sebelumnya Tergugat, dan dibantah oleh keterangan saksi dari Pemohon/ sebelumnya Penggugat, dimana Pemohon/sebelumnya Penggugat tidak pernah memberi kuasa secara lisan dan Tertulis kepada pengemudi yang menandatangani surat kesepakatan, oleh karena tidak pernah ada surat kuasa secara lisan dan tertulis maka surat kesepakatan tersebut hanya mengikat dengan mereka yang ikut serta menandatangani surat kesepakatan tersebut oleh karena surat kesepakatan tersebut dianggap direkayasa oleh Termohon/sebelumnya Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan memutus memori kasasi Pemohon/ sebelumnya Penggugat menyatakan bukti, T-2 surat kesepakatan yang diajukan oleh Termohon/sebelumnya Tergugat harus dinyatakan dan dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian.

Bahwa oleh karena surat kesepakatan hukti T-2, tertanggal 3 Oktober 1998 telah dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mengikat para Pemohon/ sebelumnya Penggugat maka hubungan kerja antara Pemohon/ sebelumnya Penggugat dengan Termohon/ sebelumnya Tergugat oleh karena patut untuk dinyatakan hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/ sebelumnya Tergugat adalah sejak Pemohon/ sebelumnya Penggugat bekerja sampai adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sampai adanya pemutusan hubungan kerja yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3 Majelis Hakim salah menafsirkan Menerapkan Peraturan Perundang-undangan sehubungan dengan bukti, T-2, surat kesepakatan tertanggal 3 Agustus 1998,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim, pada halaman 34 alinea ke enam secara lengkap kami salin sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun tidak ada bukti yang membuktikan para wakil sopir yang menandatangani hasil ketetapan dan kesepakatan bersama tanggal 03 Agustus 1998 dengan pimpinan perusahaan PT. Matahari Kuda Laut dan tidak ada bukti yang membuktikan adanya upaya hukum kepada para wakil pekerja tersebut maka Majelis berpendapat para wakil pekerja yang menandatangani hasil ketetapan dan kesepakatan bersama tanggal 03 Agustus 1998 adalah wakil pekerja yang telah disetujui oleh seluruh supir PT. Matahari Kuda Laut untuk melakukan ketetapan dan kesepakatan bersama dengan pimpinan PT. Matahari Kuda Laut tanggal 3 Agustus 1998 maka hasil ketetapan bersama tanggal 03 Agustus 1998 berlaku pula untuk seluruhnya sopir dan kernet di PT. Matahari Kuda laut;

Selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat mendalilkan sebagai berikut atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis mengakui secara tegas mengakui meskipun tidak ada bukti yang membuktikan para wakil sopir yang menandatangani kesepakatan dari supir-supir lainnya;
- 2 Bahwa surat kesepakatan tersebut tetap berlaku untuk seluruh supir dan kernet yang bekerja di PT. Matahari Kuda Laut;
- 3 Bahwa berdasarkan point 3.1 dan 3.2 diatas, jelas menunjukkan bahwa Majelis hakim salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak berdasarkan hukum tetapi hanya berdasarkan selera, dan keinginannya, secara logika bagaimana mungkin surat yang disepakati dan ditandatangani dapat berlaku bagi orang yang tidak ikut menandatangani dan juga tidak pernah memberi kuasa kepada orang yang menandatangani surat kemudian bisa berlaku surat tersebut kepada orang yang tidak ikut serta menandatangani surat kesepakatan tersebut;



4 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan pemberlakuan surat kesepakatan kepada para pihak yang tidak ikut serta menandatangani surat kesepakatan dan juga tidak memberi kuasa kepada orang menandatangani surat kesepakatan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

B Bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur upah sebagaimana dalam pertimbangan halaman 38 alinea keempat selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat sejak tahun 1998 mendapat pembayaran komisi dari Tergugat setelah mengerjakan tugasnya dan jika tidak ada order maka Para Penggugat hanya menerima uang makan jika di perusahaan Tergugat sampai pukul 16.00 WIB dan juga tidak ada bukti yang membuktikan para Penggugat menuntut kekurangan upah terhadap para Penggugat menuntut kekurangan pembayaran upah terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jika para Penggugat tidak menerima order dan hanya menerima uang makan dari Tergugat sehingga komisi dan uang makan yang diterima Para Penggugat tidak dapat diskualifikasi upah dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 Jo. pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dengan demikian unsur upah dalam hubungan kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat membantah pertimbangan Majelis hakim dan menyampaikan sebagai berikut:

1 Bahwa tidak ada kaitan antara tuntutan kekurangan upah dalam perkara *a quo* karena Para Penggugat dalam gugatannya murni hanya menuntut status hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tidak ada kaitan dengan kekurangan pembayaran upah, namun Pasal 96 hanya mengatur tentang pembayaran upah selama skorsing;
 - 3 Bahwa pasal 1 angka 15 dengan 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berkaitan sehingga unsur dalam Pasal 1 angka 30 merupakan bagian dari Pasal 1 angka 15;
 - 4 Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan komisi dan uang makan tidak dapat diskwalifikasi sebagai upah bahwa penggantian slip gaji maupun uang extra dari tahun 1985 sampai 1998, hanya merupakan pergantian nama dari slip gaji, sedangkan uang makan sudah jelas merupakan bagian dari komponen upah sebagaimana dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor -- tahun tentang komponen pengupahan;
 - 5 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidaklah benar pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan dalam hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat tidak terdapat unsur upah oleh karena itu harus dikesampingkan;
 - 6 Bahwa oleh karena sejak Para Penggugat bekerja di perusahaan Termohon sebelumnya Tergugat telah mendapat upah dibuktikan dengan slip gaji kemudian Termohon/sebelumnya Tergugat merubah slip gaji dengan extra supir atau komisi atas kehendak Termohon/ sebelumnya Tergugat maka substansi pemberian dari Termohon/ sebelumnya Tergugat tetap ada maka pemberian substansi tersebut tidak tetap mengakibatkan adanya perubahan hubungan kerja yang sudah terjalin sejak Pemohon/Para Penggugat bekerja di perusahaan Termohon/ sebelumnya Tergugat;
 - 7 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat tetap terdapat unsur UPAH dalam melakukan hubungan kerja;
- C Bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur hubungan kerja yaitu unsur pekerjaan dan perintah sebagaimana dalam pertimbangan halaman 37-38 alinea terakhir dan pertama, selanjutnya berbunyi sebagai berikut:



"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat surat order PT, Matahari Kuda Laut untuk mengantarkan barang dari dan ke tempat yang telah ditentukan adalah dikualifikasi ada pekerjaan namun tidak ada bukti yang membuktikan ada pekerjaan dalam surat order tersebut telah ditetapkan juga nama-nama pekerja/buruh termasuk para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang jika tidak melaksanakan pekerjaan tersebut maka Para Penggugat dapat dikualifikasikan menolak kewajiban untuk bekerja di perusahaan sehingga Tergugat dan melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sehingga tergugat dapat memberikan surat peringatan kepada para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana bukti surat Tergugat yang diberi tanda P-5 yaitu tidak ada perintah yang diperintahkan oleh Perusahaan PT. Matahari Kuda Laut terhadap buruh PT. Matahari Kuda Laut dan tidak ada sanksi yang diberikan dari perusahaan untuk buruh apabila buruh tidak melakukan pekerjaan/tidak mau bekerja pihak perusahaan tidak memaksa sehingga dengan demikian surat order Tergugat yang merupakan pekerjaan tidak memenuhi unsur pekerjaan dan unsur perintah dalam suatu hubungan kerja dalam hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat membantah pertimbangan Majelis hakim dan menyampaikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada intinya berpendapat tidak ada hubungan kerja karena unsur pekerjaan dan perintah antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan. Termohon/sebelumnya Tergugat tidak terpenuhi dengan alasan surat order tidak dapat dikualifikasi sebagai pekerjaan karena sudah tertulis, nama pekerja/buruh dan tidak ada sanksi kalau buruh/pekerja tidak mengantar sesuai surat order, adalah pertimbangan yang sangat konyol dan memaksakan diri mencari-cari kesalahan namun tidak tepat dan menjadi bumerang sehingga kelihatan majelis hakim tidak profesional dalam memberikan pertimbangan;
- 2 Bahwa dalam menentukan unsur hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah adanya pekerjaan, perintah dan upah, artinya unsur pemberian sanksi tidak merupakan unsur terjadinya hubungan kerja;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang meniadakan tidak ada ditemukan unsur Pekerjaan dan perintah adalah merupakan pertimbangan yang konyol;
- 4 Bahwa kalau Majelis Hakim membaca Jawaban dari Tergugat, terdapat pengulangan kata-kata dari Termohon/sebelumnya Tergugat bahwa Para Penggugat bekerja borongan pada perusahaan Tergugat hal ini ditemukan dalam Jawaban Termohon/sebelumnya Tergugat, Point 1, Point 3 (tiga), Point 6 (enam) butir a;
- 5 Bahwa Majelis Hakim tidak berpikir logika yang namanya sebagai supir/kernet sudah pasti jenis pekerjaan, yaitu membawa mobil kalau dikaitkan dengan Pemohon/sebelumnya Penggugat yaitu membawa Kontainer dari/ke Pelabuhan atau daerah lain sesuai dengan surat order, yang penting disini sebenarnya Majelis cukup mempertimbangkan apakah para Supir/Kernet membawa kendaraan PT. Matahari kuda Laut bukan malah menyatakan tidak ada pekerjaan;
- 6 Bahwa Majelis Hakim tidak Profesional atau memang lupa dengan pelajaran Sekolah Dasar menyatakan bahwa supir/kernet adalah pekerjaan, masih jelas diingatan kita, waktu di SD kalau ditanya apa pekerjaan Bapak, maka dijawab supir/kernet (dalam perkara *a quo* Pemohon/sebelumnya Penggugat);
- 7 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak ada perintah tetapi mengakui adanya surat order, ini lebih konyol lagi, dimana logika nya Majelis Hakim;
- 8 Bahwa surat order tentu dibuat dan ditulis oleh Pengusaha dan tidak mungkin ditulis oleh supir/kernet (dalam perkara *a quo* Pemohon/sebelumnya Penggugat) kalau supir/kernet yang menulis order maka akan ditulis sekehendak supir/kernet artinya pihak perusahaan akan bangkrut dan rugi;
- 9 Bahwa dalam surat order sudah jelas merupakan perintah kemana barang mau diantar, berapa jumlah barang, tidak mungkin supir/kernet (dalam perkara *a quo* Pemohon/sebelumnya Penggugat) bisa berangkat tanpa surat order dan dalam surat order itulah dijelaskan kemana barang mau diantar,
- 10 Bahwa Majelis Hakim lupa dengan surat order, bahwa surat order itu adalah benda mati, tidak mungkin bicara kepada supir/kernet (dalam



perkara *a quo* Pemohon/sebelumnya Penggugat) tetapi supir/kernet akan melaksanakan perintah sesuai dengan yang tertulis dalam surat order dimana perintah yang tertulis dalam surat order ditulis oleh Pengusaha (dalam perkara *a quo* Termohon/sebelumnya Tergugat) oleh karena itu Supir/Kernet melaksanakan yang tertulis dalam surat order adalah sama dengan melaksanakan perintah dari Pengusaha (dalam perkara *a quo* Termohon/sebelumnya Tergugat);

- 11 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak ada unsur Pekerjaan dan Perintah dalam hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat adalah tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan;
- 12 Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim ditolak dan dikesampingkan maka yang benar adalah bahwa terpenuhinya unsur Pekerjaan dan Perintah antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat yang dimaksud dengan Pekerjaan adalah membawa mobil container, sedangkan yang dimaksud dengan Perintah adalah mengantar barang sesuai dengan yang tertera dalam surat order;
- 13 Bahwa Majelis Hakim sebenarnya terlalu memaksakan diri dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak ada unsur pekerjaan dan Perintah dalam perkara *a quo* bahwa yang menjadi persoalan utama dalam menentukan hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya adalah masalah unsur upah;
- 14 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* Pemohon/ Sebelumnya Penggugat berpendapat sebagai berikut:
 - 1 Tidak bersikap adil,
 - 2 Terlalu aktif dimana mematahkan pengakuan dari Termohon/ sebelumnya Tergugat adanya pekerjaan pada hal sudah diakui dalam jawabannya sehingga melampaui batas kewenangan (dalam perkara Perdata Hakim harus pasif),
 - 3 Tidak cermat membaca jawaban para pihak,
 - 4 Tidak memahami hukum pembuktian dimana menjadikan bukti tertulis yang hanya foto copy dari copy menjadi bukti yang sempurna hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Nomor: 701.K/SIP/1974, tertanggal 14 April 1976;

15 Bahwa terhadap point 14 kami akan menyurati (1) Presiden Republik Indonesia yang menerbitkan SK Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial, (2) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan (3) Komisi Yudisial karena kami menduga ada pelanggaran kode etik hakim dalam hal tidak bersikap adil, tidak pasif dan tidak profesional yang, dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 153/G/2010/PHI/SBY.

D Bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat keberatan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur hubungan kerja yaitu pekerjaan sebagaimana dalam pertimbangan halaman 39 alinea kedua, dimana alinea Kedua selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti yang membuktikan unsur hubungan kerja yaitu unsur pekerjaan, upah dan perintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dipenuhi oleh Para Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan kerja sejak tanggal 3 Agustus 1998;

Selanjutnya Pemohon/sebelumnya Penggugat membantah pertimbangan Majelis hakim tersebut dan menyampaikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan dalam hubungan kerja antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat tidak terpenuhinya unsur Pekerjaan, Perintah dan Upah;
- 2 Bahwa oleh karena Pemohon/sebelumnya Penggugat telah melakukan bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas dalam point 3, A, B dan C oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan pengulangan;
- 3 Bahwa Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan ini menegaskan bahwa antara Pemohon/sebelumnya Penggugat dengan Termohon/sebelumnya Tergugat secara fakta hukum dan fakta peristiwa mempunyai hubungan kerja sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu adanya pekerjaan, perintah dan upah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan permohonan kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah benar menerapkan hukum karena sesuai pasal 33 Peraturan Perusahaan (vide bukti P-4/ T-1) serta keterangan saksi-saksi Tergugat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak mempunyai hubungan kerja melainkan hubungan mitra kerja;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1.SUNARTO, 2.JON KENEDI, 3.SARWAN, 4.SUPINGAN, 5.ATRAP PURWANTO, 6.RUJU WANTO, 7.SUKARIONO, 8.KUSNUN, 9.SELO, 10.SUMADIO, 11.ROBERT EDWAT SUDANA, 12.ARIFIN TUNGGAL, 13.KUSMANTO, 14.SAFIUDIN, 15.MOCH. ASKAN HADINOTO, 16.SUYANTO, 17.JOKO WIYONO, 18.UNTUNG MUDJADI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.468 K/Pdt.Sus/2012



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1.SUNARTO, 2.JON KENEDI, 3.SARWAN, 4.SUPINGAN, 5.ATRAP PURWANTO, 6.RUJU WANTO, 7.SUKARIONO, 8.KUSNUN, 9.SELO, 10.SUMADIO, 11.ROBERT EDWAT SUDANA, 12.ARIFIN TUNGGAL, 13.KUSMANTO, 14.SAFIUDIN, 15.MOCH. ASKAN HADINOTO, 16.SUYANTO, 17.JOKO WIYONO, 18.UNTUNG MUDJADI**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 15 Agustus 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H., M.H., dan Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,

ttd/. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Panitera-Pengganti

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP. 19591207 1985 12 2 002